



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register : 0002/PS.REG/65/IV/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Aji Muhammad Ariwijaya
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : WNI
- d. Alamat : Jalan Angklung Blok A No.09 RT  
32 Dadimulya, Samarinda Ulu,  
Kota Samarinda Kalimantan  
Timur.

yang memberikan kuasa kepada :

1. Rizky Prasetya, S.H, M.H
2. Suhadi Syam, S.H
3. Budiyanto, S.H
4. Wahyudi, S.H
5. Nur Fajar Aminuddin AR, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan hukum "R3SG", beralamat di Jalan Danau Maninjau No.30 RT.014, Kota Samarinda Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 113/PL.01.4-BA/65/2.1/2023 tanggal satu Maret dua ribu dua puluh tiga tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara atas nama Aji Muhammad Ari Wijaya Juncto Berita Acara Nomor : 166/PL.01.4-BA/65/2.1/2023, tanggal sebelas April dua ribu dua puluh tiga tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara atas nama Aji Muhammad Ariwijaya Juncto Berita Acara Nomor : 174/PL.01.4-BA/65/2.1/2023, tanggal sebelas April dua ribu dua puluh tiga Tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utar atas nama Aji Muhammad Ariwijaya;

Terhadap

KPU Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77216, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Teguh Dwi Subagyo, S.Hut
2. Drs.Gamaliel Hirung Ding, M.Si

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77216, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama KPU Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0002/PS.REG/65/IV/2023 tanggal tujuh belas April tahun dua ribu dua puluh tiga yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan Proses Verifikasi Faktual ulang terhadap data dukungan yang berstatus TMS dan belum dapat ditemui pada proses Verifikasi Faktual kedua .
2. Pemohon menghadirkan pendukung di kantor KPU, atau melalui panggilan video, atau melalui rekaman video klarifikasi pendukung.
3. Pelaksanaan verifikasi faktual ulang dilaksanakan 1x24 jam setelah putusan kesepakatan dibacakan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan hasil kesepakatan yang tertuang pada berita acara mediasi permohonan dengan Nomor Register 0002/PS.REG/65/IV/2023 tanggal tujuh Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 1 x 24 Jam terhitung setelah Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada hari Senin tanggal tujuh belas April tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Sulaiman, S.H,LL.M 2) Suryani, S.E,M.Pd 3) Fadliansyah, S.H,M.H 4) Arif Rochman, S.E,M.M, 5) Rustam Akif, S.Pd, S.H,M.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal delapan belas April tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Sulaiman, S.H,LL.M 2) Fadliansyah, S.H,M.H 3) Arif Rochman, S.E,M.M masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dibantu oleh Rusdiansyah, S.E sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

Suryani,S.E, M.Pd

Sulaiman,S.H.,L.LM

Fadliansyah,S.H.,M.H

Anggota Majelis

ttd

Rustam Akif, S.Pd,S.H.,M.H.

Anggota Majelis

ttd

Arif Rohman,S.E.,M.M

Sekretaris

ttd

Rusdiansyah,S.E  
Nip.19781009 2009902 1 001

MENGESAHKAN  
Foto copy sesuai dengan Aslinya



Rusdiansyah, S.E  
197810092009021001